



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 470/511 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 470/600
TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN MASYARAKAT MISKIN DAN/ATAU
TIDAK MAMPU SEBAGAI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH
DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE
DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa setelah diadakan validasi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Program Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 470/457 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Bupati Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022, terdapat beberapa peserta yang meninggal dunia, memiliki kartu ganda, mutasi/beralih pada jaminan kesehatan lain dan perubahan jumlah Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022;

- b. bahwa berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Keputusan Bupati Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 470/457 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Bupati Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 198);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

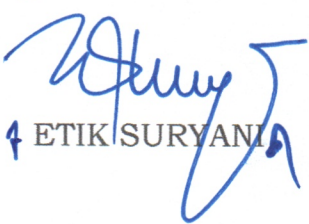
KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 470/457 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Bupati Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Bupati Nomor: 470/457 Tahun 2022 tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Bupati Nomor: 470/600 Tahun 2021 tentang Penetapan Masyarakat Miskin dan/atau Tidak Mampu sebagai Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 31 OKTOBER 2022

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48.940	0003302226764	3311113112670009	MUGIMAN	SUKOHARJO	31/12/1967	1	NAMPAN	2	1	GATAK	JATI
48.941	0003302226865	3311117112690009	SUGIYEM	SUKOHARJO	31/12/1969	2	NAMPAN	2	1	GATAK	JATI
48.942	0003302227012	3311111610990001	BAYU SETYAWAN	SUKOHARJO	16/10/1999	1	NAMPAN	2	1	GATAK	JATI
48.943	0003302228957	3311060308650001	SIMIN	SUKOHARJO	03/08/1965	1	DK SIRING	2	6	BENDOSARI	SUGIHAN
48.944	0003302229159	3311066412720001	SKI WAHYUNI	SUKOHARJO	24/12/1972	2	DK SIRING	2	6	BENDOSARI	SUGIHAN
48.945	0003302229227	3311062504950003	AMIR SAIFUDIN	SUKOHARJO	25/04/1995	1	DK SIRING	2	6	BENDOSARI	SUGIHAN
48.946	0003302229352	3311064406050002	TTIN KUSNANI	SUKOHARJO	04/06/2005	2	DK SIRING	2	6	BENDOSARI	SUGIHAN
48.947	0003302229339	3311063009020001	PAKHIH ABDULLAH	SUKOHARJO	30/09/2002	1	DK SIRING	2	6	BENDOSARI	SUGIHAN
48.948	0003302229497	3311060701110002	MIPRAKUL HAFI	SUKOHARJO	07/01/2011	1	DK SIRING	2	6	BENDOSARI	SUGIHAN
48.949	0003302229429	3311061708070002	MUHAMMAD IDRIS	SUKOHARJO	17/08/2007	1	DK SIRING	2	6	BENDOSARI	SUGIHAN
48.950	0003302230061	3311051611690004	MUJIYONO	SUKOHARJO	16/11/1969	1	DK BARENGAN	1	9	NGUTER	PONDOK
48.951	0003302230893	3311031210830001	TRIYONO	SUKOHARJO	12/10/1983	1	DK GROGOL	3	1	TAWANGSARI	GRAJEGAN
48.952	0003302230972	3311034410830005	LESTYANINGSIH	SUKOHARJO	04/10/1983	2	DK GROGOL	3	1	TAWANGSARI	GRAJEGAN
48.953	0003302231062	3311035207050001	MUTHIA AULIA DEWI	SUKOHARJO	12/07/2005	2	DK GROGOL	3	1	TAWANGSARI	GRAJEGAN
48.954	0003302231174	3311031212150002	ARSENIO FAIZ ARKAN	SUKOHARJO	12/12/2015	1	DK GROGOL	3	1	TAWANGSARI	GRAJEGAN
48.955	0003302231501	3311077112670231	JUMIYEM	SUKOHARJO	31/12/1967	2	LEMAHBANG	4	10	POLOKARTO	MRANGGEN
48.956	0003302238442	3311010809150001	ADITYA SEPTIANSYAH	SUKOHARJO	08/09/2015	1	DK GJUNUNGBUTAK	2	13	WERU	KARANGMOJO
48.957	0003302240499	3311014509650001	SUKIYEM	WONOGIRI	05/09/1965	2	MARGOJATI	2	7	WERU	JATINGARANG
48.958	0003302242615	3311045512800008	RIRIN LISWATI	WONOGIRI	15/12/1980	2	BAKREJO	2	6	SUKOHARJO	JETIS
48.959	0003302242874	3311045003080002	PUPUT MELATI	SUKOHARJO	10/03/2008	2	CEBUKAN	3	5	SUKOHARJO	SONOREJO

BUPATI SUKOHARJO

ETIK SURYANI